

BAPENDA LAKSANAKAN DESK PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERPLAT DINAS DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTENG



Sumber gambar: <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/44747/bapenda-laksanakan-desk-pendataan-dan-penagihan-pajak-kendaraan-berplat-dinas-di-lingkungan-pemprov-kalteng>

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah (Bapenda Prov. Kalteng) melaksanakan Desk Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Berplat Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Besar Kantor Bapenda Prov. Kalteng, Senin (9/9/2024). Dalam rangka menindaklanjuti hasil sementara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang mana masih terdapat potensi sisa tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum tertagih.

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya pembayaran pajak kendaraan berplat dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapenda Prov. Kalteng mengundang 46 OPD pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk bekerja sama dan berperan aktif dalam pendataan kendaraan bermotor berplat dinas milik masing-masing OPD.

Kepala Bapenda Prov. Kalteng Anang Dirjo yang ditemui usai kegiatan mengatakan bahwa pelaksanaan Desk Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Plat Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. "Dengan adanya pendataan ini, kami memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas telah memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, sekaligus mendukung peningkatan

pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan. Kami berharap, sinergi antar OPD dalam pelaksanaan ini dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal demi kemajuan daerah," tuturnya.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama dua hari sejak tanggal 9 s.d 10 September 2024, dimana akan dilakukan rekonsiliasi antara data dari tiap OPD dengan data yang tercatat di server Bapenda Prov. Kalteng. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kendaraan dinas yang belum terbayar pajaknya akan diberikan waktu antara 7 - 10 hari untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dengan plat dinas beserta denda seperti seharusnya untuk dibayarkan. Setelah ini, diharapkan kepada OPD dan pemegang kendaraan dinas dengan plat dinas agar dapat membayar pajak tepat waktu.

Sumber Berita:

1. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/44747/bapenda-laksanakan-desk-pendataan-dan-penagihan-pajak-kendaraan-berplat-dinas-di-lingkungan-pemprov-kalteng>, “Bapenda Laksanakan Desk Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Berplat Dinas di Lingkungan Pemprov Kalteng”, tanggal 09 September 2024; dan
2. <https://prokalteng.jawapos.com/pemerintahan/pemprov-kalteng/10/09/2024/penagihan-pajak-plat-dinas-langkah-strategis-optimalisasi-penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor/>, “Penagihan Pajak Plat Dinas Langkah Strategis Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor”, tanggal 10 September 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki

tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

- Terkait Pendapatan Daerah diatur pada:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada
 - a. Pasal 4:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB.
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom”.
 - b. Pasal 5:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah”;
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang”;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak terdiri atas:
 - 1) Pajak provinsi; dan
 - 2) Pajak kabupaten/kota.
 - b. Pasal 3:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) PKB;

- b) BBNKB;
 - c) PAB; dan
 - d) PAP.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a) PBBKB;
 - b) Pajak Rokok; dan
 - c) Opsen Pajak MBLB.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
- a) PBB-P2;
 - b) Pajak Reklame;
 - c) PAT;
 - d) Opsen PKB; dan
 - e) Opsen BBNKB.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 pada:
- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor”;
 - b. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor”; dan
 - c. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5)”.